



PUTUSAN
Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhamad Muqoddarul Muzakki;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/24 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jatirembe,Rt. 003 Rw 001 Kel. Indro Kec. Benjeng Kab. Gresik (KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023

Terdakwa didampingi oleh Andi Fajar Yulianto.,S.H.,M.H. Penasihat Hukum, berkantor Posbakum Pengadilan Negeri Gresik No.06 Gresik, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk Tanggal 23 november 2022, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 17 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 17 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD MUQODDARUL MUZAKKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket yang dikemas dalam plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga sabu masing-masing dengan berat timbang bruto:

1.) 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram,

2.) 1,07 (satu koma nol tujuh) gram,

3.) 1,06 (satu koma nol enam) gram,

4.) 1,06 (satu koma nol enam) gram,

5.) 1,06 (satu koma nol enam) gram,

6.) 1,05 (satu koma nol lima) gram,

7.) 1,05 (satu koma nol lima) gram

- 1 (satu) buah alat timbangan elektrik;

- 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca;

- 1 (satu) buah botol merk Aqua yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang berisi 2 (dua) buah sedotan warna putih;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah celana Jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Tipe Y15s warna hijau;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100M warna hitam No. Pol: S-3029-NH.

Dikembalikan kepada MUHAMMAD MUQODDARUL MUZAKKI

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasehat Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di depan Icon Mall Jl. Dr. Wahidin, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", dengan berat netto \pm 6,62 (enam koma enam puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Anggota Polsek Kebomas saksi penangkap EKWAN HUDIN, bersama saksi penangkap PRIYO UTOMO, saksi penangkap BUDIONO dan saksi penangkap WANDA BAHTIAR, yang merupakan anggota polisi dari polsek Kebomas yang sedang melaksanakan patroli Keliling di wilayah hukum Polsek Kebomas

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya sekira pukul 22.00 Wib akan diadakan transaksi jual beli Obat-obatan Narkotika Golongan I jenis sabu di depan Icon Mall tepatnya di Jl. Dr wahidin Shd Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, setelah mendapat informasi tersebut saksi EKWAN HUDIN bersama saksi PRIYO UTOMO, saksi BUDIONO dan saksi WANDA BAHTIAR, langsung melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.15 Wib, saksi EKWAN HUDIN, bersama saksi PRIYO UTOMO, saksi BUDIONO dan saksi WANDA BAHTIAR melihat terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI mengendarai sepeda motor Honda C100 M warna Hitam No. Pol : S-3029-NH berhenti dipinggir jalan raya dan posisi duduk diatas sepeda motor yang mesinnya masih menyala sambil terlihat sedang menghubungi seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, mengetahui hal tersebut saksi PRIYO UTOMO menghampiri terdakwa, kemudian disusul oleh saksi BUDIONO, saksi WANDA dan saksi EKWAN HUDIN, setelah itu saksi PRIYO UTOMO menanyakan kepada terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI yang pada saat itu sedang menunggu temannya. kemudian Saksi yang merasa curiga meminta terdakwa untuk mematikan mesin motornya dan terdakwa diminta untuk turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI langsung di arahkan ke Trotoar kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan badan atas diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Klip plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk dan diduga sabu mendapati barang tersebut petugas menanyakan barang apa ini dan orang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut adalah sabu di kantong celana yang saat itu dikenakan terdakwa, kemudian saksi penangkap mengecek identitas terdakwa dan diketahui bernama MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI warga Jatirembe RT.003 RW.001 Ds. Jatirembe Kec. Benjeng KAB. Gresik, mengetahui terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI membawa barang berupa 1 (satu) poket yang diduga sabu-sabu kemudian saksi penangkap langsung membawa terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI beserta barang bukti ke kantor polsek Kebomas, dan sesampainya di polsek Kebomas saksi penangkap langsung menimbang 1 (satu) poket Klip kecil dengan alat timbangan elektrik dengan disaksikan terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI dan saat itu menunjukan angka berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, setelah itu petugas melakukan interogasi dan terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI mengatakan barang 1 (satu) poket sabu tersebut milik sdr TUWEK (DPO) dan maksud kedatangan terdakwa adalah untuk transaksi sabu dengan cara meranjau (menaruh sabu ke suatu tempat) dan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang mencoba menghubungi sdr TUWEK (DPO) dengan maksud minta petunjuk 1 (satu) poket sabu diletakkan dimana agar mudah ditemukan oleh pemesan.

Bahwa setelah Mengetahui terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI adalah jaringan pengedar obat-obatan narkotika jenis sabu, saksi penangkap EKWAN HUDIN, bersama saksi PRIYO UTOMO, saksi BUDIONO dan saksi WANDA BAHTIAR menuju ke rumah terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI untuk mencari barang bukti lainnya dan sesampainya di rumah terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI alamat Jatirembe RT.003 RW.001 Ds. Jatirembe Kec. Benjeng Kab. Gresik, saksi-saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi KHOIRI FA'AT dan sewaktu petugas melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples plastik yang disembunyikan dibawah kolong tempat tidur yang didalamnya bersisi 6 (enam) poket Klip plastik dengan berat masing –masing 1.07 g, 1,06 g, 1,06 g, 1,06 g, 1,05 g, 1,05 Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, korek api warna hijau, 2 (dua) buah pipet dari kaca, scrop dari sedotan warna putih dari botol aqua tanggung yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan terdapat 2 (dua) buah sedotan, satu buah gunting dan barang –barang tersebut diakui milik terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI yang didapat dari saksi TUWEK (DPO) yang akan dijual kepada pembeli melalui terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 07407/NNF/2022, tanggal 1 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 15577/2022/NNF sampai dengan 15583/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 5.197 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk



KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di depan Icon Mall Jl. Dr. Wahidin, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Gresik berwenang untuk mengadili "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram", dengan berat netto \pm 6,62 (enam koma enam puluh dua) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib, Anggota Polsek Kebomas saksi penangkap EKWAN HUDIN, bersama saksi penangkap PRIYO UTOMO, saksi penangkap BUDIONO dan saksi penangkap WANDA BAHTIAR, yang merupakan anggota polisi dari polsek Kebomas yang sedang melaksanakan patroli Keliling di wilayah hukum Polsek Kebomas, kemudian mendapat informasi tersebut saksi EKWAN HUDIN bersama saksi PRIYO UTOMO, saksi BUDIONO dan saksi WANDA BAHTIAR, langsung melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.15 Wib, saksi EKWAN HUDIN, bersama saksi PRIYO UTOMO, saksi BUDIONO dan saksi WANDA BAHTIAR melihat terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI mengendarai sepeda motor Honda C100 M warna Hitam No. Pol : S-3029-NH berhenti dipinggir jalan raya dan posisi duduk diatas sepeda motor yang mesinnya masih menyala sambil terlihat sedang menghubungi seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, mengetahui hal tersebut saksi PRIYO UTOMO menghampiri terdakwa, kemudian disusul oleh saksi BUDIONO, saksi WANDA dan saksi EKWAN HUDIN, setelah itu saksi PRIYO UTOMO menanyakan kepada terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI yang pada saat itu sedang menunggu temannya. kemudian Saksi yang merasa curiga meminta terdakwa untuk mematikan mesin motornya dan terdakwa diminta untuk turun dari sepeda motor, setelah itu terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI langsung di arahkan ke Trotoar kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan badan atas diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Klip plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk dan diduga sabu mendapati barang tersebut petugas menanyakan barang apa ini dan orang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut adalah sabu di kantong celana yang saat itu dikenakan terdakwa, kemudian saksi mengecek identitas terdakwa dan diketahui bernama MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI warga Jatirembe RT.003 RW.001 Ds.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatirembe Kec. Benjeng KAB. Gresik, mengetahui terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI membawa barang berupa 1 (satu) poket yang diduga sabu-sabu kemudian saksi penangkap langsung membawa terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI beserta barang bukti ke kantor polsek Kebomas, dan sesampainya di polsek Kebomas saksi penangkap langsung menimbang 1 (satu) poket Klip kecil dengan alat timbangan elektrik dengan disaksikan terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI dan saat itu menunjukkan angka berat kotor 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, setelah itu petugas melakukan interogasi dan terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI mengatakan barang 1 (satu) poket sabu tersebut milik sdr TUWEK (DPO).

Bahwa setelah Mengetahui terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI adalah jaringan pengedar obat-obatan narkotika jenis sabu, saksi EKWAN HUDIN, bersama saksi PRIYO UTOMO, saksi BUDIONO dan saksi WANDA BAHTIAR menuju ke rumah terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI untuk mencari barang bukti lainya dan sesampainya dirumah terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI alamat Jatirembe RT.003 RW.001 Ds. Jatirembe Kec. Benjeng Kab. Gresik, saksi-saksi penangkap langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh saksi KHOIRI FA'AT dan sewaktu petugas melakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples plastik yang disembunyikan dibawah kolong tempat tidur yang didalamnya bersisi 6 (enam) poket Klip plastik dengan berat masing –masing 1.07 g, 1,06 g, 1,06 g, 1,06 g, 1,05 g, 1,05 Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, korek api warna hijau, 2 (dua) buah pipet dari kaca, scrop dari sedotan warna putih dari botol aqua tanggung yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan terdapat 2 (dua) buah sedotan, satu buah gunting dan barang –barang tersebut diakui milik terdakwa MUHAMAD MUQODDARUL MUZAKKI yang didapat dari saksi TUWEK (DPO)

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 07407/NNF/2022, tanggal 1 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 15577/2022/NNF sampai dengan 15583/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 5.197 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Priyo Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Muqodarul Muzakki;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, di jalan raya depan Icon Moll alamat Jl. Dr Wahidin Shd Ds. Keembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama Aiptu Budiono dan Bripka Wanda Bahtiar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa nanti malam sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya didepan Icon mool Jl. Dr. Wahidin Shd Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik akan terjadi transaksi obat –obatan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut saksi bersama Aiptu Budi Utomo dan Bripka Wanda Bahtiar langsung melakukan penyelidikan, disekitar lokasi kemudian sekitar pukul 22.15 Wib, datang seorang pengendara sepeda motor Honda C100 warna Hitam No. Pol – S-3029-NH berhenti dipinggir jalan posisi mesin motor masih menyala dan terlihat sedang menelphone seseorang, serta dengan gerak gerik yang mencurigakan, mengetahui hal tersebut saya langsung mencoba menghampiri terdakwa tersebut kemudian dibuntuti oleh Aipda Budiono dan Bripka Wanda Bahtiar, setelah itu saksi menanyakan sedang apa dan terdakwa Muhamad Muqodarul Muzaki terlihat gugup dan mengatakan sedang menunggu seseorang selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 7 (Tujuh) buah poket yang dikemas dalam dalam plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu masing-masing dengan berat timbang Brutto 1, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 2). 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 3). 1,06 (satu koma nol enam) gram, 4). 1,06 (satu koma nol enam) Gram, 5) 1,06 (satu koma nol enam) gram, 6) 1,05 (satu koma nol lima) gram, 7), 1,05 (satu koma nol lima) gram.
- b. 2 (dua) buah Pipet yang terbuat dari kaca.
- c. 1 (satu) buah alat timbangan elektrik . .
- d. 1 (satu) buah botol merk aqua tanggung yang tutup botolnya terdapat 2(dua) lubang dan terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih
- e. 1 (satu) buah Scrop yang terbuat dari sedotan warna Putih
- f. 1 (dua) buah Gunting dengan gagang warna merah muda
- g. 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna Hijau
- h. 1 (satu) buah celana Jens merk Lois warna Biru
- i.1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15 warna Hijau
- j.1 (satu) unit sepeda motor Honda C 100M warna Hitam No. Pol : S-3029-NH dan barang bukti 7 (tujuh) poket sabu serta alat timbangan elektrik milik sdr Tuwek seang untuk alat –alat sabu milik terdakwa Muhamad Muqodarul Muzakki.
- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) poket tersebut diatas dari saudara Tuwek dengan cara diajak oleh sdr Tuwek main kerumah temanya daerah Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, kemudian terdakwa Muhamad Muqodarul Muzakki diajak kerjasama mengedarkan obat-obatan narkotika namun hanya sebatas menjadi kurir;
 - Bahwa keuntungan yang di dapat dari terdakwa tersebut yaitu Terdakwa dapat memakai sabu tanpa harus membayar;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat yang digunakan alat 1 (satu) buah Handphone (sarana komunikasi dan sepeda motor(sebagai alat transport);
 - Bahwa tujuan Terdakwa untuk membawa sabu-sabu tersebut adalah untuk diedarkan dan diperjual belikan dan sebagaian dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;;
 - Bahwa Terdakwa membeli, menguasai dan memilik sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

2. Wanda Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Muhamad Muqodarul Muzakki;

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, di jalan raya depan Icon Moll alamat Jl. Dr Wahidin Shd Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama Aiptu Budiono dan Bripka Priyo Utomo;

- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu berawal saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa nanti malam sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya didepan Icon mool Jl. Dr. Wahidin Shd Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik akan terjadi transaksi obat –obatan Narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, mendapat informasi tersebut saksi bersama Aiptu Budi Utomo dan Bripka Wanda Bahtiar langsung melakukan penyelidikan, disekitar lokasi kemudian sekitar pukul 22.15 Wib, datang seorang pengendara sepeda motor Honda C100 warna Hitam No. Pol – S-3029-NH berhenti dipinggir jalan posisi mesin motor masih menyala dan terlihat sedang menelphone seseorang, serta dengan gerak gerak yang mencurigakan, mengetahui hal tersebut saya langsung mencoba menghampiri terdakwa tersebut kemudian dibuntuti oleh Aipda Budiono dan Bripka Wanda Bahtiar, setelah itu saksi menanyakan sedang apa dan terdakwa Muhamad Muqodarul Muzaki terlihat gugup dan mengatakan sedang menunggu seseorang selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- a. 7 (Tujuh) buah poket yang dikemas dalam dalam plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu masing-masing dengan berat timbang Brutto 1, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 2). 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 3). 1,06 (satu koma nol enam) gram, 4). 1,06 (satu koma nol enam) Gram, 5) 1,06 (satu koma nol

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk



enam) gram, 6) 1,05 (satu koma nol lima) gram, 7), 1,05 (satu koma nol lima) gram.

- b. 2 (dua) buah Pipet yang terbuat dari kaca.
- c. 1 (satu) buah alat timbangan elektrik . .
- d. 1 (satu) buah botol merk aqua tanggung yang tutup botolnya terdapat 2(dua) lubang dan terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih
- e. 1 (satu) buah Scrop yang terbuat dari sedotan warna Putih
- f. 1 (dua) buah Gunting dengan gagang warna merah muda
- g. 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna Hijau
- h. 1 (satu) buah celana Jens merk Lois warna Biru
- i.1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15 warna Hijau
- j.1 (satu) unit sepeda motor Honda C 100M warna Hitam No. Pol : S-3029-NH dan barang bukti 7 (tujuh) poket sabu serta alat timbangan elektrik milik sdr Tuwek seang untuk alat –alat sabu milik terdakwa Muhamad Muqodarul Muzakki.

- Bahwa dari Pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) poket tersebut diatas dari saudara Tuwek dengan cara diajak oleh sdr Tuwek main kerumah temanya daerah Kec. Balongpanggang Kab. Gresik, kemudian terdakwa Muhamad Muqodarul Muzakki diajak kerjasama mengedarkan obat-obatan narkotika namun hanya sebatas menjadi kurir;
- Bahwa keuntungan yang di dapat dari terdakwa tersebut yaitu Terdakwa dapat memakai sabu tanpa harus membayar;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan menggunakan alat yang digunakan alat 1 (satu) buah Handphone (sarana komunikasi dan sepeda motor(sebagai alat transport);
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk membawa sabu-sabu tersebut adalah untuk diedarkan dan diperjual belikan dan sebagaian dipergunakan atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;;
- Bahwa Terdakwa membeli, menguasai dan memilik sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

3. Khoiri Faat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Muhammad Muqodarul Muzakki;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tinggal satu kampung dengan Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 Wib, di Jatirembe RT.003 RW.001 Ds. Jatirembe Kec. Benjeng Kab. Gresik. Saksi sedang berada diwarung yang berlokasi bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan saat itu saksi sedang duduk-duduk ngopi bersama teman teman dating Polisi melakukan Penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan kemudian ditemukan Narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan adanya peristiwa penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, di jalan raya depan Icon Moll alamat Jl. Dr Wahidin Shd Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik.;
- Bahwa setelah ditangkap terhadap Terdakwa dilakuakn penggeledahan dan ditemukan Narang bukti berupa:
 - a. 7 (Tujuh) buah poket yang dikemas dalam dalam plastik klip kecil yang berisi kristal warna putih yang diduga sabu masing-masing dengan berat timbang Brutto 1, 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram, 2). 1,07 (satu koma nol tujuh) gram, 3). 1,06 (satu koma nol enam) gram, 4). 1,06 (satu koma nol enam) Gram, 5) 1,06 (satu koma nol enam) gram, 6) 1,05 (satu koma nol lima) gram, 7), 1,05 (satu koma nol lima) gram.
 - b. 2 (dua) buah Pipet yang terbuat dari kaca.
 - c. 1 (satu) buah alat timbangan elektrik . .
 - d. 1 (satu) buah botol merk aqua tanggung yang tutup botolnya terdapat 2(dua) lubang dan terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih
 - e. 1 (satu) buah Scrop yang terbuat dari sedotan warna Putih
 - f. 1 (dua) buah Gunting dengan gagang warna merah muda
 - g. 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna Hijau
 - h. 1 (satu) buah celana Jens merk Lois warna Biru

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.1 (satu) buah Handphone merk VIVO Tipe Y15 warna Hijau;

j.1 (satu) unit sepeda motor Honda C 100M warna Hitam No. Pol : S-3029-NH ;

- Bahwa barang bukti 7 (tujuh) poket sabu serta alat timbangan elektrik milik sdr Tuwek sedang untuk alat –alat sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dengan cara Terdakwa diajak oleh sdr Tuwek main kerumah temanya daerah Kec. Balongpanggang kemudian Terdakwa diajak kerjasama mengedarkan obat-obatan narkoba namun hanya sebatas menjadi kurir;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebagai kurir adalah dapat memakai sabu tanpa harus membayar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan menggunakan alat yang digunakan alat 1 (satu) buah Handphone (sarana komunikasi dan sepeda motor(sebagai alat transport);
- Bahwa Terdakwa di titipi sabu-sabu dari saudara tuwek kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai Cleaning service;
- Bahwa tujuan dan maksud Terdakwa membawa sabu sabu tersebut akan Terdakwa edarkan dan diperjual belikan dan sebagaian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membeli, menguasai dan memilik shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 07407/NNF/2022, tanggal 1 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 15577/2022/NNF sampai dengan 15583/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 5.197 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) poket yang dikemas dalam plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga sabu masing- masing dengan berat timbang bruto:

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.) 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram;
- 2.) 1,07 (satu koma nol tujuh) gram;
- 3.) 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- 4.) 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- 5.) 1,06 (satu koma nol enam) gram;
- 6.) 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 7.) 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 2. 1 (satu) buah alat timbangan elektrik;
- 3. 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 4. 1 (satu) buah botol merk Aqua yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang berisi 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 5. 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 6. 1 (satu) buah gunting;
- 7. 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau;
- 8. 1 (satu) buah celana Jeans merk Lois warna biru;
- 9. 1 (satu) buah handphone merk VIVO Tipe Y15s warna hijau;
- 10. 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100M warna hitam No. Pol: S-3029-NH.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhamad Muqodarul Muzakki melakukan tindak pidana penyalagunaan narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekitar pukul 22.30 Wib, di jalan raya depan Icon Moll alamat Jl. Dr Wahidin Shd Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Priyo utomo, saksi Wanda Bahtiar dan Tim dari Polsek Kebomas sedang melaksanakan patroli Keliling di wilayah hukum Polsek Kebomas mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya sekira pukul 22.00 Wib akan diadakan transaksi jual beli Obat-obatan Narkoba Golongan I jenis sabu di depan Icon Mall tepatnya di Jl. Dr wahidin Shd Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, setelah mendapat informasi tersebut saksi Priyo utomo, saksi Wanda Bahtiar dan Tim dari Polsek Kebomas langsung melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.15 Wib, saksi Priyo utomo, saksi Wanda Bahtiar dan Tim dari Polsek Kebomas melihat Terdakwa Muhamad Muqodarul Muzakki mengendarai sepeda motor Honda C100 M warna Hitam No. Pol : S-3029-NH berhenti dipinggir jalan raya dan posisi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk diatas sepeda motor yang mesinnya masih menyala sambil terlihat sedang menghubungi seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, mengetahui hal tersebut saksi Priyo utomo, saksi Wanda Bahtiar dan Tim dari Polsek Kebomas menanyakan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu temannya. kemudian Saksi yang merasa curiga meminta terdakwa untuk mematikan mesin motornya dan kemudian saksi-saksi melakukan penggeledahan badan atas diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Klip plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk dan diduga sabu mendapati barang tersebut petugas menanyakan barang apa ini dan orang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut adalah sabu di kantong celana yang saat itu dikenakan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polsek Kebomas, setelah itu petugas melakukan interogasi dan terdakwa mengatakan barang 1 (satu) poket sabu tersebut milik sdr Tuwek (DPO) ;

- Bahwa kemudian saksi Priyo utomo, saksi Wanda Bahtiar dan Tim dari Polsek Kebomas melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Jatirembe RT.003 RW.001 Ds. Jatirembe Kec. Benjeng Kab. Gresik, saksi-saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Khoiri Faat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples plastik yang disembunyikan dibawah kolong tempat tidur yang didalamnya bersisi 6 (enam) poket Klip plastik dengan berat masing –masing 1.07 g, 1.06 g, 1.06 g, 1.06 g, 1.05 g, 1.05 Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, korek api warna hijau, 2 (dua) buah pipet dari kaca, scrop dari sedotan warna putih dari botol aqua tanggung yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan terdapat 2 (dua) buah sedotan, satu buah gunting dan barang – barang tersebut diakui milik Terdakwa sdr. Tuwek (DPO) yang akan dijual kepada pembeli melalui Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 07407/NNF/2022, tanggal 1 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 15577/2022/NNF sampai dengan 15583/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 5.197 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Muhamad Muqodarul Muzakki, yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Terdakwa: Dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan/atau karena setidaknya-tidaknya diri Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) Plastik Klip berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 07407/NNF/2022, tanggal 1 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 15577/2022/NNF sampai dengan 15583/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 5.197 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya, Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan/atau menguasai narkotika bertentangan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen dari unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi Priyo utomo, saksi Wanda Bahtiar dan Tim dari Polsek Kebomas sedang melaksanakan patroli Keliling di wilayah hukum Polsek Kebomas mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya sekira pukul 22.00 Wib akan diadakan transaksi jual beli Obat-obatan Narkotika Golongan I jenis sabu di depan Icon Mall tepatnya di Jl. Dr wahidin Shd Ds. Kembangan Kec. Kebomas Kab. Gresik, setelah mendapat informasi tersebut saksi Priyo utomo, saksi Wanda Bahtiar dan Tim dari Polsek Kebomas langsung melakukan penyelidikan kemudian sekira pukul 22.15 Wib, saksi Priyo utomo, saksi Wanda Bahtiar dan Tim dari Polsek Kebomas melihat Terdakwa Muhamad Muqodarul Muzakki mengendarai sepeda motor Honda C100 M warna Hitam No. Pol : S-3029-NH berhenti dipinggir jalan raya dan posisi duduk diatas sepeda motor yang mesinnya masih menyala sambil terlihat sedang menghubungi seseorang dengan gerak gerik yang mencurigakan, mengetahui hal tersebut saksi Priyo utomo, saksi Wanda Bahtiar dan Tim dari Polsek Kebomas menanyakan kepada Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu temannya. kemudian Saksi yang merasa curiga meminta terdakwa untuk mematikan mesin motornya dan kemudian saksi-saksi melakukan pengeledahan badan atas diri terdakwa dan ditemukan 1 (satu) poket Klip plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk dan diduga sabu mendapati barang tersebut petugas menanyakan barang apa ini dan orang tersebut mengatakan bahwa barang tersebut adalah sabu di kantong celana yang saat itu dikenakan Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polsek Kebomas, setelah itu petugas melakukan interogasi dan terdakwa mengatakan barang 1 (satu) poket sabu tersebut milik sdr Tuwek (DPO). Kemudian saksi Priyo utomo, saksi Wanda Bahtiar dan Tim dari Polsek Kebomas melakukan pengeledahan di rumah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Jatirembe RT.003 RW.001 Ds. Jatirembe Kec. Benjeng Kab. Gresik, saksi-saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi Khoiri Faat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Toples plastik yang disembunyikan dibawah kolong tempat tidur yang didalamnya bersisi 6 (enam) poket Klip plastik dengan berat masing –masing 1.07 g, 1,06 g, 1,06 g, 1,06 g, 1,05 g, 1,05 Gram, 1 (satu) buah timbangan elektrik, korek api warna hijau, 2 (dua) buah pipet dari kaca, scrop dari sedotan warna putih dari botol aqua tanggung yang tutupnya terdapat 2 (dua) buah lubang dan terdapat 2 (dua) buah sedotan, satu buah gunting dan barang – barang tersebut diakui milik Terdakwa sdr. Tuwek (DPO) yang akan dijual kepada pembeli melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim No. Lab : 07407/NNF/2022, tanggal 1 September 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 15577/2022/NNF sampai dengan 15583/2022/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 5.197 gram; setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam hal memiliki ataupun menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti “Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram“, dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) poket yang dikemas dalam plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga sabu masing-masing dengan berat timbang bruto:

- 1.) 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram,
- 2.) 1,07 (satu koma nol tujuh) gram,
- 3.) 1,06 (satu koma nol enam) gram,
- 4.) 1,06 (satu koma nol enam) gram,
- 5.) 1,06 (satu koma nol enam) gram,
- 6.) 1,05 (satu koma nol lima) gram,
- 7.) 1,05 (satu koma nol lima) gram

- 1 (satu) buah alat timbangan elektrik;
- 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca;
- 1 (satu) buah botol merk Aqua yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang berisi 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah celana Jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Tipe Y15s warna hijau;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100M warna hitam No. Pol: S-3029-NH yang telah disita dari Muhamad Muqoddarul Muzakki maka dikembalikan kepada Muhamad Muqoddarul Muzakki ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan merusak generasi muda di Indonesia.

Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah hukum.
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhamad Muqoddarul Muzakki, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhamad Muqoddarul Muzakki, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) poket yang dikemas dalam plastik klip kecil berisi kristal warna putih yang diduga sabu masing-masing dengan berat timbang bruto:
 - 1.) 0,27 (Nol koma dua puluh tujuh) gram,
 - 2.) 1,07 (satu koma nol tujuh) gram,
 - 3.) 1,06 (satu koma nol enam) gram,
 - 4.) 1,06 (satu koma nol enam) gram,
 - 5.) 1,06 (satu koma nol enam) gram,
 - 6.) 1,05 (satu koma nol lima) gram,
 - 7.) 1,05 (satu koma nol lima) gram
 - 1 (satu) buah alat timbangan elektrik;
 - 2 (dua) buah pipet yang terbuat dari kaca;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol merk Aqua yang tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang berisi 2 (dua) buah sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah scrop yang terbuat dari sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah korek api merk Tokai warna hijau;
- 1 (satu) buah celana Jeans merk Lois warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Tipe Y15s warna hijau;

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda C100M warna hitam No. Pol: S-3029-NH.

Dikembalikan kepada Muhamad Muqoddarul Muzakki ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh, Efrida Yanti, S.H..Mh masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siswanto, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Maria Sisilia Gracela Raga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H..Mh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Efrida Yanti, S.H..Mh

Panitera Pengganti,

Siswanto, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)